

**PERANAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Mukodi
STKIP PGRI Pacitan
e-mail: mukodi@yahoo.com

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dua hal, yakni: (1) peranan dewan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0; (2) konsep pengembangan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat tela'ah pustaka. Yakni, mengkaji peranan dewan pendidikan dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0 dengan menganalisa data yang telah ada didalam kajian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa (1) peranan dewan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0 sangat menentukan arah kebijakan dibidang pendidikan; (2) konsep pengembangan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0 dapat memadukan antara pendidikan informal, formal dan non formal secara simultan. Dijalur pendidikan informal dapat melalui penyuluhan dan pelatihan berbagai program keluarga harapan. Kemudian, dijalur pendidikan non formal dan formal dapat dilaksanakan melalui pelbagai pelatihan, workshop, dan lokarya pendidikan.

Kata kunci: dewan pendidikan, revolusi industri 4.0, Pacitan.

Hingga kini, pendidikan merupakan salah satu instrumen yang acapkali digunakan untuk 'memperbaiki' suatu daerah, tak terkecuali di Kabupaten Pacitan. Kenapa demikian? Jawabnya, tentu pendidikan menjadi salah satu penentu keadaban, kebudayaan, kemanusiaan, dan kemakmuran. Lebih-lebih, di era revolusi industri 4.0 saat ini, pendidikan menjadi fondasi dasarnya. Pendidikan yang dimaksud tentunya pendidikan secara keseluruhan, meliputi; pendidikan formal, non formal dan informal.

Dengan demikian, dibutuhkan konsep, *roadmap*, dan strategi pendidikan di Kabupaten Pacitan yang baik, agar masyarakat dapat sejahtera, aman dan tentram. Kondisi tersebut, tentunya dibutuhkan sinerginitas dan kolaborasi dari semua elemen masyarakat, tak terkecuali dari dewan pendidikan Pacitan. Lebih-lebih, hal ini sesuai dengan fungsi dewan pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Indonesia, 2010).

Secara faktual, kondisi pendidikan di Kabupaten Pacitan, dalam jalur pendidikan formal relatif baik, walau masih perlu kerja keras. Hal ini dapat dicermati dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 baru mencapai 66,51, sedangkan IPM Jawa Timur sudah mencapai 70,27 atau tumbuh 0,76 persen.(Timur, 2017) Lebih *absurd* lagi, jika mencermati jenjang pendidikan

pada jalur non formal dan informal. Kedua jalur tersebut, acapkali ‘tersisihkan’. Padahal, hakikatnya keadaban ‘masyarakat Pacitan’ itu sesungguhnya bertumpu pada pendidikan formal, non formal, dan informal secara simultan. Ketiganya, harus seiring sejalan, dan saling menguatkan antara satu dan lainnya.

Rendahnya IPM Pacitan, secara tidak langsung akan berdampak terhadap sektor lainnya, di antaranya: (1) berimbas pada rendahnya mutu pendidikan; (2) rendahnya mutu pelayanan pendidikan; (3) rendahnya daya saing lulusan; (4) sempitnya lapangan pekerjaan; (5) tingginya tingkat pengangguran; (6) meningkatnya angka kemiskinan, dan lain sebagainya. Dalam konteks itulah, dewan pendidikan sebagai mitra kerja pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2010 hendaknya dapat menjalankan fungsi dan peranannya dalam meningkatkan mutu dan memberikan pelbagai masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan. Jelasnya, dewan Pendidikan harus bisa menjadi badan yang dapat mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota (Misbah, 2009).

Apalagi di era revolusi industri 4.0, dunia pendidikan mempunyai banyak tantangan, baik secara internal, maupun eksternal. Keduanya pun harus diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas. Tak cukup disitu, dunia pendidikan pun dituntut dengan cepat agar dapat menyiapkan diri dalam mendesain *output* dan *outcome* lulusannya. Muaranya, agar semua lulusan yang diproduksi dari *rahim dunia* pendidikan *terupdate* keilmuannya dalam tuntutan revolusi industri 4.0. Artikel ini akan difokuskan pada dua hal, yakni; (1) peranan dewan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0; (2) konsep pengembangan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengkaji peranan dewan pendidikan dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0 dengan menganalisa data yang telah ada atau telaah pustaka. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengkaji peranan dewan pendidikan dalam hal: (1) peranan dewan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0; (2) konsep pengembangan pendidikan Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) melakukan pengkajian secara spesifik hal-hal yang terkait dengan peranan dewan pendidikan yang dikaitkan dengan revolusi industri 4.0; (2) data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis dan disusun secara spesifik, kemudian (3) merumuskan dan merekomendasikan hasil penelitian ini kepada pihak-pihak terkait, dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pacitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pendidikan Sebuah Tinjauan Teoritis

Persoalan pendidikan pada hakikatnya adalah persoalan yang melekat pada setiap manusia. Alih kata, setiap individu, apa pun kapasitas, profesi dan strata

sosialnya menaruh perhatian lebih terhadap pendidikan. Sebab pendidikan merupakan domain, sekaligus arena yang sangat “seksi” dan menggelitik banyak pihak. Partisipasi aktif masyarakat di bidang pendidikan pun sangat tinggi dibandingkan dengan partisipasi di bidang lainnya, misalnya; bidang pembangunan, ekonomi, kelautan, hukum, dan lain sebagainya.

Keran partisipasi masyarakat dibidang pendidikan sesungguhnya telah dibuka lebar oleh pemerintah. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Lebih dari itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada bagian kelima, pasal 192, dijelaskan bahwa dewan pendidikan mempunyai fungsi dan kedudukan secara eksplisit sebagaimana tertuang pada kutipan berikut ini:

- (1) Dewan pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari: a. pakar pendidikan; b. penyelenggara pendidikan; c. pengusaha; d. organisasi profesi; e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan f. pendidikan bertaraf internasional; g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman. (8) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau


- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
 - (10) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
 - (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - (12) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Dengan demikian, dewan pendidikan sesungguhnya adalah bentuk keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang diformalkan dan dilembagakan melalui perundang-undangan. Bentuk lain yang serupa darinya adalah komite sekolah. Namun demikian, partisipasi aktif masyarakat dibidang pendidikan tidak harus formal berbentuk kelembagaan. Masyarakat pun dapat memantau dan ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui jalur-jalur non formal, misalnya; kritik konstruktif, pengawasan dan pemantauan serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam bentuk non formal.

Peranan Dewan Pendidikan dalam Mengembangkan Pendidikan Kabupaten Pacitan Di Era Revolusi Industri 4.0

Kuantitas bukan lagi menjadi indikator utama bagi dunia pendidikan dalam mencapai suatu kesuksesan, melainkan kualitas lulusannya. Kesuksesan sebuah wilayah (Kabupaten) dalam menghadapi revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumber daya yang berkualitas, sehingga dunia pendidikan wajib dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era global. Alih kata, era revolusi industri 4.0 bertumpu pada kualitas, daya saing, penguasaan dan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, dewan pendidikan sebagai mitra kerja pemerintah hendaknya dapat melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: *Pertama*, menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atas keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terkait dengan pendidikan. Harus diketahui pemerintah Kabupaten Pacitan sesungguhnya telah mempunyai program *Wadule* Pacitan (Wadah Aspirasi dan Pengaduan Layanan Secara Elektronik) Kabupaten Pacitan. Hal ini dapat lacak pada <http://wadul.pacitankab.go.id/>. Poin terpenting yang harus dipahami bahwa program *wadule* pada hakikatnya merupakan aplikasi umum yang menjadi wadah aspirasi dan pelayanan publik, tak terkecuali pendidikan. Lihat gambar 1, 2 berikut ini:



Gambar 1.
Tampilan Aplikasi Wadule Pacitan

Gambar 2.
Statistik Aplikasi Wadule Pacitan


Hanya saja, tindak lanjut atas aduan dan kritik konstruktif tersebut di atas, perlu senantiasa dikawal dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Bukan hanya kritik, saran, masukan berhenti di ruang hampa. Namun demikian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan sudah terserap secara dominan di sektor belanja pegawai, dan di sektor lainnya sangat kecil. Kondisi yang demikian ini menjadi persoalan tersendiri. Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pacitan sangat kecil.

Kedua, aktif melakukan inisiasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikannya. Hal ini menjadi sangat strategis dan penting dilakukan mengingat kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di Pacitan masih jauh dari kata ideal. Laporan Uji Kompetensi Guru (UKG) per tanggal 20-27 September 2015 masih menunjukkan angka minor. Total sebanyak 5674 peserta UKG di 12 kecamatan di Pacitan, tercatat hanya 40,5 persen guru yang mendapatkan nilai ambang batas diatas 5,5. Alih kata, lebih dari separuh guru atau sebanyak 59,5 persen guru masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pacitan.com, 2015).


Ketiga, ikut serta terlibat secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan. Sebut saja, kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019, baik ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA/ MA/ SMK), pelbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan tentunya menjadi bagian dari dewan pendidikan.

Keempat, memberikan masukan dan saran terkait dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA di Kabupaten Pacitan. Kondisi keadaan (*existing*) saat ini, APK dilevel SD berada diangka 89,58, SMP 68,97, SMA 81,43, sedangkan APM SD diangka 82,23, SMP 54,14, dan SMA 63, 22 (Pemerintah Kab. Pacitan, 2018). Lihat lebih lanjut pada tabel 1, dan 2 berikut ini:

Tabel 1.
APK PAUD, SD, SMP, SMA



Tabel 2
APM PAUD, SD, SMP, SMA



Kelima, memberikan masukan, dan saran tentang aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Pacitan. Lebih dari itu, sejak dibukanya pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) tentunya mempunyai efek domino pembangunan. Di satu sisi, berefek positif, misalnya; adanya percepatan pemerataan pendidikan, menumbuhkembangkan sektor ekonomi kerakyataan, mendongkrak pendapatan disektor pariwisata, memangkas waktu perjalanan, dan lain sebagainya. Di sisi lainnya, juga berefek negatif, misalnya; mempermudah penyebaran virus HIV *via* trans wisatawan domestik, atau manca negara, tingginya tingkat kerawanan keamanan, pergeseran tata nilai budaya lokal, mempermudah jaringan dan peredaran narkoba, dan lain sejenisnya (M. Fashihullisan, Mukodi, 2018). Diruang-ruang seperti inilah, dewan pendidikan dapat memberikan masukan dan prasaran kepada pemerintah daerah.


Dengan demikian, dewan pendidikan Pacitan diharapkan dapat sebagai perwujudan adanya *good education governance* yaitu dikaitkan dengan “*berbagi tanggung jawab*” serta memungkinkan peran serta publik dalam memperbaiki mutu pendidikan. Penelaahan dasar legal tentang dewan pendidikan dapat dikatakan bahwa lembaga ini memiliki tujuan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dan vital. Peran tersebut adalah: (1) memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) memberikan dukungan (*supporting agency*) baik pemikiran, tenaga, maupun finansial dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) mengontrol (*controlling agency*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu; dan (4) memediasi (*mediating agency*) antara pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dengan masyarakat (Hendarman, 2012).

Konsep Pengembangan Pendidikan Kabupaten Pacitan Di Era Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 dan distruptif adalah dua kata yang cukup populer di awal tahun 2018 ini (T.N, 2018). Ciri-ciri dari penanda kedua istilah tersebut adalah kombinasi intelektual, dengan cara meramu teknologi informasi dan

memanfaatkannya dalam dunia real. Alih kata, penguasaan pengetahuan melalui pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan strategis dilakukan.

Di sektor pendidikan di Kabupaten Pacitan, konsep pengembangan hendaknya memadukan antara pendidikan informal, formal dan non formal secara simultan. Ketiga jalur pendidikan ini, jika dilaksanakan secara padu dan simultan, akan menuai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1
Konsep Optimalisasi Jalur Pendidikan

Gambar 1 tersebut di atas, menegaskan bahwa betapa pentingnya optimalisasi jalur pendidikan dilaksanakan. Harus diakui, secara faktual hingga kini ketiga jalur tersebut ‘belum’—kalau tidak dikatakan ‘tidak’—berjalan secara baik. Selama ini yang ditangani secara ‘serius’ dan profesional hanyalah pendidikan formal. Padahal, yang dimaksud pendidikan bukan hanya dunia persekolahan *an-sich*, tapi keseluruhan dari proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk hal itu, di antaranya dapat dicermati pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Strategi Optimalisasi Jalur Pendidikan

Jalur Pendidikan	Peningkatan Kapasitas SDM	Teknik Operasional
Pendidikan Informal	Penyuluhan dan pelatihan berbagai program keluarga harapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hendaknya bisa turun ke lapangan secara langsung (desa-desa) dengan memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan keluarga; ▪ OPD hendaknya dapat memberikan

		penyuluhan secara keberlanjutan dan mengadakan <i>event</i> perlombaan yang melibatkan seluruh anggota keluarga.
Pendidikan Formal	Pelatihan, workshop, lokarya pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pacitan hendaknya secara sistemik melakukan pelatihan, <i>workshop</i> dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas guru, baik swasta, maupun negeri; ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pacitan hendaknya membatasi rombel di sekolah, sehingga mutu layanan dan kualitas pendidikan bisa standar serta lulusannya bisa berdaya saing.
Pendidikan Non Formal	Pelatihan, workshop, lokarya pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hendaknya membuat pelbagai even pelatihan, workshop dan lokarya yang melibatkan para pengelola lembaga pendidikan non formal; ▪ Bantuan fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan non formal, hendaknya diprogramkan secara baik, agar lembaga tersebut bisa berdaya dan sehat.

Poin terpenting dari tabel 1 tersebut di atas, pada hakikatnya pendidikan informal, formal, dan non formal harus diberdayakan secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian, ketiga jalur pendidikan tersebut akan dapat mempercepat angka agregat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pacitan. Tingginya angka agregat IPM di Pacitan, tentunya berdampak secara *benefit value* (nilai tambah) di sektor ekonomi, pariwisata, jasa, ketertiban, dan lainnya. Muarnya, masyarakat Pacitan akan menjadi tenang, tentram, dan nyaman (berbudaya). Utamanya, selaras dengan visi Bupati, maju dan sejahtera bersama rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Di era revolusi industri 4.0. ini, hendaknya Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, mutu, dan daya saing pendidikan, baik di jalur pendidikan informal, formal, maupun non formal. Ia, hendaknya mampu memerankan diri sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediating agency* secara bijak dan proporsional. Lebih dari itu, konsep pengembangan pendidikan

Kabupaten Pacitan di era revolusi industri 4.0, hendaknya dapat memadukan pendidikan informal, formal, dan non formal secara simultan dan berkelanjutan.

SARAN

Beragam riset tentang peranan dewan pendidikan di sektor pendidikan diharapkan dapat menjadi pembuka khasanah pengetahuan dan masukan yang konstruktif bagi dunia pendidikan. Diharapkan para peneliti dan penulis dapat mengisi ruang-ruang beku tentang dewan pendidikan di berbagai level, sehingga pembaca dan pemerintah dapat menjadikan referensi dibidang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendarman. (2012). Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(1), 37–44.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pub. L. No. NOMOR 17 TAHUN 2010, 215 (2010). Indonesia.
- M. Fashihullisan, Mukodi, S. (2018). *Pacitan dalam Badai Perubahan: Analisis Dampak Pembangunan Jalan Lintas Selatan* (1st ed.). Yogyakarta: Dialektika.
- Misbah, M. (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Insania*, 1, 1–15.
- Pacitan.com. (2015, September). Hasil UKG: Masih Sedikit Guru di Pacitan yang Penuhi Nilai Diatas 5,5. Retrieved from <https://pacitanku.com/2015/11/30/hasil-ukg-masih-sedikit-guru-di-pacitan-yang-penuhi-nilai-diatas-55/>
- Pemerintah Kab. Pacitan. (2018). *APK/APM Kemendikbud Kabupaten Pacitan*. Retrieved from http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=051200&tahun=&tabs=paud
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (2010). Jakarta.
- T.N. (2018). Kenali Ciri Revolusi Industri 4.0 dan Cari Peluangmu di Sini! *Bernas*.
- Timur, B. P. S. P. J. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2017*. Surabaya.